




PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI alias LAN;**
 2. Tempat lahir : Binangga;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/03 Mei 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Selatan, RT.009/RW.003, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Mei 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI alias LAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan mengakibatkan luka berat***" melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sebagaimana **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDANI alias LAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa **HAMDANI alias LAN** tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 48 (empat puluh delapan) cm, lebar mata parang 4 (empat) cm, pada kedua sisi mata parang terdapat tiga tanda 3 (tiga) garis/strip, gagang parang terbuat dari kayu berbentuk lurus dengan panjang gagang 15 (lima belas) cm;
- 1 lembar baju kaos oblong berwarna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa **HAMDANI alias LAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **HAMDANI alias LAN**, pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat
Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl


--



di Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BAMBANG bersama Korban RISWANTO sedang berboncengan naik motor dan melintas lewat jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, setelahnya Saksi BAMBANG dan Korban RISWANTO melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan dengan membawa 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki sarung, yang mana kemudian Saksi BAMBANG memberhentikan motor sekitar jarak 30 meter dari Terdakwa, setelahnya Korban RISWANTO menyuruh Saksi BAMBANG untuk terus dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi BAMBANG tetap memutar balik arah motor, yang mana Terdakwa berlari mendekati Saksi BAMBANG dan Korban RISWANTO dengan membawa 1 (satu) buah parang kearah Saksi BAMBANG dan Korban RISWANTO, selanjutnya pada saat Saksi BAMBANG berhasil memutarakan motornya Korban RISWANTO terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang berada di tangan kanan daripada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada tangan kanan daripada Korban RISWANTO dan 2 (dua) kali ke arah punggung daripada Korban RISWANTO, selanjutnya Korban RISWANTO berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong Korban RISWANTO, selanjutnya Korban RISWANTO melarikan diri ke kios milik Saksi MULYANI, yang mana selanjutnya Saksi BAMBANG mendatangi Korban RISWANTO dan membawa Korban RISWANTO ke Puskesmas Marawola.
- Bahwa korban mendapatkan 21 jahitan pada tangan kanan dan 5 jahitan pada punggung.
- Bahwa akibat daripada kejadian tersebut yang didasari Surat Visum et Repertum RSUD Anapapura Nomor :353/195/RSAP/02/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, atas nama pasien Riswanto, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Salahuddin, dengan kesimpulan Ditemukan luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan yang diduga akibat trauma tajam, ditemukan dua luka robek pada punggung bagian tengah yang diduga akibat trauma

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, ditemukan luka-luka lecet pada lutut kanan, betis kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri dan dan jempol kaki kiri akibat trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban sulit untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **HAMDANI alias LAN**, pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 10.40 Wita, Terdakwa bertengkar dengan adik daripada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 buah parang di samping lemari dalam rumah daripada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke depan jalan di samping dego-dego (pondok-pondok) untuk menenangkan diri, setelahnya Saksi BAMBANG bersama Korban RISWANTO sedang berboncengan naik motor dan melintas lewat jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, setelahnya Saksi melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan dengan membawa 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki sarung, yang mana kemudian Saksi BAMBANG memberhentikan motor sekitar jarak 30 meter dari Terdakwa, setelahnya Korban RISWANTO menyuruh Saksi BAMBANG untuk terus dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi BAMBANG tetap memutar balik arah motor, yang mana Terdakwa berlari mendekati Saksi BAMBANG dan Korban RISWANTO dengan membawa 1 (satu) buah parang yang kemudian Korban RISWANTO terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang berada di tangan kanan daripada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada tangan kanan daripada Korban RISWANTO dan 2 (dua) kali ke arah punggung daripada Korban RISWANTO, selanjutnya Korban RISWANTO berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong Korban RISWANTO, selanjutnya Korban RISWANTO melarikan diri ke kios milik Saksi MULYANI, yang mana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

--



selanjutnya Saksi BAMBANG mendatangi Korban RISWANTO dan membawa Korban RISWANTO ke Puskesmas Marawola.

- Bahwa korban mendapatkan 21 jahitan pada tangan kanan dan 5 jahitan pada punggung.
- Bahwa akibat daripada kejadian tersebut yang didasari Surat Visum et Repertum RSUD Anapapura Nomor :353/195/RSAP/02/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, atas nama pasien Riswanto, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Salahuddin, dengan kesimpulan Ditemukan luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan yang diduga akibat trauma tajam, ditemukan dua luka robek pada punggung bagian tengah yang diduga akibat trauma tajam, ditemukan luka-luka lecet pada lutut kanan, betis kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri dan dan jempol kaki kiri akibat trauma tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban sulit untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Bambang Ardiansyah, S.E., memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas peristiwa yang Saksi alami bersama dengan Saksi Riswanto pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama Saksi Riswanto sedang berboncengan naik motor dan melintas lewat Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan tidak memakai baju dengan membawa 1 (satu) buah parang, sehingga Saksi memberhentikan motor sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa, lalu Saksi Riswanto menyuruh Saksi untuk terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

--



takut dan memutar balik arah motor, yang mana ternyata Terdakwa berlari mengejar Saksi dan Saksi Riswanto dengan membawa 1 (satu) buah parang dan Saksi tidak menyadari Saksi Riswanto terjatuh akibat Saksi memutar sepeda motor, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor dan melihat Terdakwa melakukan menebas Saksi Riswanto dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi Riswanto sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali parang Terdakwa mengenai punggung Saksi Riswanto, sehingga Saksi Riswanto terjatuh ke selokan air dan Terdakwa meninggalkan Saksi Riswanto, selanjutnya Saksi Riswanto melarikan diri ke sebuah kios dan Saksi menghampiri Saksi Riswanto dan membawa Saksi Riswanto yang terluka ke Puskesmas Marawola;

- Bahwa tidak ada kata maupun ucapan yang Terdakwa ucapkan, tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi Riswanto dengan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Riswanto tidak ada masalah dengan Terdakwa karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riswanto tidak dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya karena luka yang diderita akibat perbuatan Terdakwa;


Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak berada di tengah jalan, awalnya Terdakwa di dego-dego depan rumah Terdakwa lalu ke tengah jalan;

2. Riswanto Alias Anto, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas peristiwa yang Saksi alami bersama dengan Saksi Bambang pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa telah melukai Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar kronologis kejadian berawal pada saat Saksi dan Saksi Bambang bersama sedang berboncengan naik sepeda motor dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





melintas lewat Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan tidak memakai baju dengan membawa 1 (satu) buah parang, sehingga Saksi Riswanto menyuruh Saksi untuk terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi Bambang takut dan memutar balik arah motor, yang mana ternyata Terdakwa berlari mengejar Saksi dan Saksi Bambang dengan membawa 1 (satu) buah parang. Pada saat Saksi Bambang memutar sepeda motor, Saksi terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menebas Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang mengenai tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali parang Terdakwa mengenai punggung Saksi, Saksi berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong Saksi, selanjutnya Saksi melarikan diri ke kios milik sdri. Mulyani, lalu Saksi Bambang mendatangi Saksi dan membawa Saksi ke Puskesmas Marawola;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang ke arah wajah Saksi, lalu Saksi menahan parang tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 5 (lima) jahitan pada punggung dan 21 (dua puluh satu) jahitan pada tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab sehingga Terdakwa melukai Saksi, karena Saksi pun tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pengguna tangan kanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi tidak bekerja dan kehilangan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai kontraktor yang mana akibat peristiwa tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan bekerja sebagai kontraktor yang mana Saksi biasanya menggambar dan menulis, akan tetapi kondisi luka pada tangan kanan korban membuat Saksi tidak bisa melakukan aktivitas secara normal;
- Bahwa tangan kanan Saksi, jari-jarinya tidak dapat diteuk kembali;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf maupun mendatangi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

--



3. Mulyani, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:


- Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili.
- Bahwa benar Korban RISWANTO masuk kedalam kios daripada Saksi MULYANI, selanjutnya Saksi MULYANI langsung pingsan.
- Bahwa benar pada saat masuk kedalam kios milik Saksi MULYANI melihat tangan kanan daripada Korban RISANTO berlumuran darah.
- Bahwa benar kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 pada saat Saksi MULYANI berada dalam kios milik Saksi MULYANI, pada saat yang sama Korban RISWANTO masuk kedalam kios dan meminta tolong, yang mana Saksi MULYANI melihat tangan kanan daripada korban RISWANTO dalam keadaan berlumuran darah, selanjutnya Saksi MULYANI tidak mengetahui akan melakukan apa terhadap korban RISWANTO yang mana Saksi MULYANI merasa ketakutan terhadap darah dan syok, setelahnya Saksi MULYANI pingsan dan melihat sudah banyak orang dan Saksi MULYANI sudah tidak melihat korban RISWANTO berada di dalam kios milik Saksi MULYANI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Riswanto dengan cara menebas dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai tangan kanan dan punggung Saksi Riswanto;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.40 Wita, Terdakwa bertengkar dengan adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di samping lemari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke depan jalan di samping dego-dego (pondok-pondok) untuk menenangkan diri, lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Terdakwa melihat Saksi Riswanto dan Saksi Bambang memperhatikan Terdakwa dan memutar sepeda motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa mengejar Saksi Riswanto yang terjatuh dari motor yang dikendarai oleh Saksi Bambang, lalu Terdakwa menebas Saksi Riswanto menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 1 (satu) kali mengenai tangan kanan Saksi Riswanto dan 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi Riswanto;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan tebasan parang ke wajah Saksi Riswanto, akan tetapi Saksi Riswanto menahan tebasan tersebut menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa penyebab Terdakwa mengejar Saksi Bambang dan Saksi Riswanto lalu menebas Saksi Riswanto ialah karena Terdakwa masih terbawa emosi sesuai bertengkar dengan adik Terdakwa, dan Terdakwa merasa Saksi Bambang dan Saksi Riswanto memperhatikan Terdakwa sambil memaju mundurkan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan Saksi Bambang dan Saksi Riswanto;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dua kali menjalani hukuman berdasarkan putusan Nomor 106/Pid.B/2013/PN Dgl dalam tindak pidana senjata tajam dan putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Dgl dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :


- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 48 (empat puluh delapan) cm, lebar mata parang 4 (empat) cm, pada kedua sisi mata parang terdapat tanda 3 (tiga) garis/strip, gagang parang terbuat dari kayu berbentuk lurus dengan panjang gagang 15 (lima belas) cm;
- 1 lembar baju kaos oblong berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 353/195/RSAP/02/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Muhammad Salahuddin, dokter pemeriksa pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama **Riswanto**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:


- Ditemukan jenis luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan yang diduga akibat trauma tajam;
- Ditemukan jenis luka robek (dua luka) pada punggung bagian tengah yang diduga akibat trauma tajam;
- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kanan, betis kanan, punggung kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan jempol kaki kiri yang diduga akibat trauma tumpul

Cedera-cedera tersebut memerlukan perawatan dan penanganan lebih lanjut di bagian bedah orthopedi dan traumatologi (bedah tulang) di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada saat Saksi Riswanto dan Saksi Bambang sedang berboncengan naik sepeda motor dan melintasi Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola. Saksi Riswanto dan Saksi Bambang melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan tidak memakai baju dengan membawa 1 (satu) buah parang, sehingga Saksi Riswanto menyuruh Saksi Bambang untuk terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi Bambang takut dan memutar balik arah sepeda motor, yang mana ternyata Terdakwa berlari mengejar Saksi Riswanto dan Saksi Bambang dengan membawa 1 (satu) buah parang. Pada saat Saksi Bambang memutar sepeda motor, Saksi Riswanto terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menebas Saksi Riswanto dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan Saksi Riswanto, dan 2 (dua) kali parang Terdakwa mengenai punggung Saksi Riswanto. Selanjutnya Saksi Riswanto berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong, lalu Saksi Riswanto melarikan diri ke kios milik sdri. Mulyani, kemudian Saksi Bambang mendatangi dan membawa Saksi Riswanto ke Puskesmas Marawola;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl






- Bahwa penyebab Terdakwa mengejar Saksi Bambang dan Saksi Riswanto lalu menebas Saksi Riswanto menggunakan parang ialah karena Terdakwa masih terbawa emosi se usai bertengkar dengan adik Terdakwa, dan Terdakwa merasa Saksi Bambang dan Saksi Riswanto memperhatikan Terdakwa sambil memaju mundurkan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan Saksi Bambang dan Saksi Riswanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Riswanto mengalami luka pada tangan dan punggungnya, serta telah mendapatkan 5 (lima) jahitan pada punggung dan 21 (dua puluh satu) jahitan pada tangan kanan. Lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Riswanto sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 353/195/RSAP/02/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Muhammad Salahuddin, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama **Riswanto**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan jenis luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan yang diduga akibat trauma tajam;
- Ditemukan jenis luka robek (dua luka) pada punggung bagian tengah yang diduga akibat trauma tajam;
- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kanan, betis kanan, punggung kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan jempol kaki kiri yang diduga akibat trauma tumpul

Cedera-cedera tersebut memerlukan perawatan dan penanganan lebih lanjut di bagian bedah orthopedi dan traumatologi (bedah tulang) di Rumah Sakit;

- Bahwa selain itu, akibatnya jari-jari tangan kanan Saksi Riswanto tidak dapat ditebuk kembali, terlebih dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaannya Saksi Riswanto adalah pengguna tangan kanan, sehingga Saksi Riswanto tidak lagi bisa bekerja karena halangan tersebut, karena sebelumnya pekerjaan sehari-hari Saksi Riswanto adalah sebagai kontraktor yang mana akibat peristiwa tersebut, Saksi Riswanto tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan bekerja sebagai kontraktor yang mana Saksi biasanya menggambar dan menulis;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Hamdani Alias Lan sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;


Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai penganiayaan (*mishandeling*), menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menafsirkan penganiayaan sebagai menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Tujuan mengakibatkan rasa sakit ini juga ditegaskan dalam Putusan Hoge Raad, tanggal 25 Juni 1894, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Lebih lanjut menurut Lamintang dalam bukunya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, menafsirkan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk: menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka berat, adalah mengacu pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku, yaitu luka-luka yang dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:


- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditafsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada saat Saksi Riswanto dan Saksi Bambang sedang berboncengan naik sepeda motor dan melintasi Jalan Manunggal, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl






Saksi Riswanto dan Saksi Bambang melihat Terdakwa sedang berada di tengah jalan tidak memakai baju dengan membawa 1 (satu) buah parang, sehingga Saksi Riswanto menyuruh Saksi Bambang untuk terus melanjutkan perjalanan, akan tetapi Saksi Bambang takut dan memutar balik arah sepeda motor, yang mana ternyata Terdakwa berlari mengejar Saksi Riswanto dan Saksi Bambang dengan membawa 1 (satu) buah parang. Pada saat Saksi Bambang memutar sepeda motor, Saksi Riswanto terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menebas Saksi Riswanto dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan Saksi Riswanto, dan 2 (dua) kali parang Terdakwa mengenai punggung Saksi Riswanto. Selanjutnya Saksi Riswanto berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong, lalu Saksi Riswanto melarikan diri ke kios milik sdri. Mulyani, kemudian Saksi Bambang mendatangi dan membawa Saksi Riswanto ke Puskesmas Marawola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata penyebab Terdakwa mengejar Saksi Bambang dan Saksi Riswanto lalu menebas Saksi Riswanto menggunakan parang ialah karena Terdakwa masih terbawa emosi seusai bertengkar dengan adik Terdakwa, dan Terdakwa merasa Saksi Bambang dan Saksi Riswanto memperhatikan Terdakwa sambil memaju mundurkan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan Saksi Bambang dan Saksi Riswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Riswanto mengalami luka pada tangan dan punggungnya, serta telah mendapatkan 5 (lima) jahitan pada punggung dan 21 (dua puluh satu) jahitan pada tangan kanan. Lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Riswanto sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 353/195/RSAP/02/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Muhammad Salahuddin, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama **Riswanto**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan jenis luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan yang diduga akibat trauma tajam;
- Ditemukan jenis luka robek (dua luka) pada punggung bagian tengah yang diduga akibat trauma tajam;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kanan, betis kanan, punggung kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;
- Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan jempol kaki kiri yang diduga akibat trauma tumpul


Cedera-cedera tersebut memerlukan perawatan dan penanganan lebih lanjut di bagian bedah orthopedi dan traumatologi (bedah tulang) di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya telah ternyata, akibatnya jari-jari tangan kanan Saksi Riswanto tidak dapat ditebuk kembali, terlebih dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaannya Saksi Riswanto adalah pengguna tangan kanan, sehingga Saksi Riswanto tidak lagi bisa bekerja karena halangan tersebut, karena sebelumnya pekerjaan sehari-hari Saksi Riswanto adalah sebagai kontraktor yang mana akibat peristiwa tersebut, Saksi Riswanto tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan bekerja sebagai kontraktor yang mana Saksi biasanya menggambar dan menulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengejar lalu menebas Saksi Riswanto menggunakan sebilah parang, yang mengenai punggung Saksi Riswanto sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai tangan kanan Saksi Riswanto sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa masih terbawa emosi seusai bertengkar dengan adik Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada masalah/perselisihan apapun dengan Saksi Riswanto sehingga telah tercermin maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar terwujud dan diinsyafi oleh Terdakwa yaitu untuk melukai Saksi Riswanto;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan luka-luka yang dialami oleh Saksi Riswanto dengan dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 353/195/RSAP/02/V/2023, diperoleh fakta bahwa telah *ditemukan jenis luka robek terjahit pada telapak tangan kanan disertai putusnya tendon (urat otot) jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan*, pada tangan Saksi Riswanto, *ditemukan jenis luka robek (dua luka) pada punggung bagian tengah* Saksi Riswanto, serta luka-luka lain yang ada. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Riswanto, jari-jari tangannya tidak bisa ditebuk kembali dan membuat Saksi Riswanto tidak dapat bekerja lagi akibat ditebas dengan parang oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 KUHP dimaksud, Majelis Hakim memandang luka yang dialami oleh Saksi Riswanto dapat dikategorikan sebagai sesuatu luka yang menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, oleh karena itu luka tersebut patut dipandang sebagai luka berat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 48 (empat puluh delapan) cm, lebar mata parang 4 (empat) cm, pada kedua sisi mata parang terdapat tanda 3 (tiga) garis/strip, gagang parang terbuat dari kayu berbentuk lurus dengan panjang gagang 15 (lima belas) cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan dan rawan untuk disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju kaos oblong berwarna hitam yang disita dari Saksi Riswanto, namun di persidangan Saksi Riswanto tidak menginginkannya lagi, dan agar tidak menjadikan trauma berlanjut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Riswanto tidak dapat lagi bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Hamdani Alias Lan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 48 (empat puluh delapan) cm, lebar mata parang 4 (empat) cm, pada kedua sisi mata parang terdapat tanda 3 (tiga) garis/strip, gagang parang terbuat dari kayu berbentuk lurus dengan panjang gagang 15 (lima belas) cm;

- 1 lembar baju kaos oblong berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Dgl

--